

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG ( Putusan Kasus No. 56/Pid.B/2020/Pn.Tbt)****Jesycha Aulia Syafira<sup>1</sup>, Jody Anggara Ginting<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara

Nama Email: [1jesychaauliasyafira@gmail.com](mailto:1jesychaauliasyafira@gmail.com), [2jodyginting600@gmail.com](mailto:2jodyginting600@gmail.com)**ABSTRACT**

*Criminal demonstrations that result in the absence of other people's existence is one of the issues that often arises among local people, these demonstrations ignore the standards that apply in the public arena, become strict standards and certain standards. The crime of theft with violence causes the loss of another person's life which is a problem that often arises among citizens. This behavior violates the right to live in accordance with existing social norms, namely religious norms and customs as well as violations of norms. determined by criminal law. Qualitative and normative legal studies derived from primary and secondary law as well as tertiary legal materials. The nature of this research is descriptive analysis. The results of Decision 56 / Pid.B / 2020 / PN.Tbt show that the crime of theft and violence resulted in the death of the convict Yuda Pratama who was sentenced at the Tebing Tinggi District Court. He was sentenced to 12 years in prison by paying court fees, and was declared a true right without convincing legal evidence that he was guilty of committing a crime.*

**Keywords:** *Theft and Violence and Murder*

**ABSTRAK**

Demonstrasi kriminal yang berakibat pada tidak adanya eksistensi orang lain merupakan salah satu isu yang sering muncul dikalangan lokal, demonstrasi tersebut mengabaikan standar yang berlaku di arena publik, menjadi standar ketat dan standar tertentu. Kejahatan pencurian dengan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang suatu permasalahan yang kerap timbul di kalangan warga . Perilaku ini melanggar hak untuk hidup sesuai dengan norma sosial yang ada yaitu norma agama dan adat istiadat serta pelanggaran norma. ditentukan oleh hukum pidana. Studi hukum kualitatif dan normatif yang berasal dari hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil Putusan 56 / Pid.B / 2020 / PN.Tbt menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dan kekerasan mengakibatkan kematian terpidana Yuda Pratama yang dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dia divonis 12 tahun penjara dengan membayar biaya perkara, dan dinyatakan sebagai hak yang benar tanpa bukti hukum yang menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana.

*Kata Kunci: Pencurian dan Kekerasan dan Pembunuhan*

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu jenis perbuatan salah yang sering terjadi di mata masyarakat adalah pencurian. Di tempat-tempat yang termasuk status sosial saat ini, sangat mungkin bagi individu untuk mencari rute alternatif dengan tumpangan gratis. Terlihat dari berbagai macam media komunikasi dan elektronik bahwa berbagai alasan terus menerus dilanggar karena kurangnya kebutuhan hidup dan rasa kebencian terhadap orang lain. Dengan maraknya pencurian, berbagai kasus pencurian pun berkembang. Yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan, yang merenggut nyawa orang.

Sebagaimana diindikasikan oleh Simons, demonstrasi ialah suatu hendeling (kegiatan /pelaksanaan) yang dirusak hukum, meskipun undang-undang tersebut (onrechtmatig) dilakukan secara tidak sengaja (schuld) oleh seseorang yang dapat memikul tanggung jawab. Kemudian Simons mempartisi menjadi dua kumpulan komponen, khususnya komponen target sebagai kegiatan yang dibatasi / dibutuhkan, karena kondisi masalah tertentu, dan komponen abstrak sebagai kesalahan (schuld)



dan kapasitas untuk dapat diandalkan (teorekeningsvatbaar).<sup>1</sup>

Aktivitas pencurian serta kematian yang menimbulkan kematian seorang sangat biasa di mata publik serta ialah pelanggaran yang dikira sangat mengkhawatirkan untuk wilayah setempat. Dinyatakan dalam pasal yang ada pada pasal 362 berbunyi: Barang siapa mengambil suatu yang menemukan tempat dengan orang lain secara lengkap ataupun tidak lengkap dengan tujuan buat mengendalikan benda tersebut terhadap hak, hingga ia hendak ditampik atas kesalahannya dalam mengajukan perampokan dengan penahanan sangat ekstrim 5 tahun ataupun denda senilai 60 rupiah.

Bersumber pada rencana tersebut, cenderung terlihat pelanggaran yang secara formal terinci yang dihalangi serta pantas buat memperoleh disiplin, sebab suasana ini ialah demonstrasi yang dimaksud selaku pengambilan.<sup>2</sup>

Perbuatan salah pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan berlalunya kehidupan seorang merupakan demonstrasi kriminal pencurian dengan metode penghancuran ataupun demonstrasi kriminal pencurian dengan berat ataupun bukan demonstrasi kriminal pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan kematian seorang sebagaimana yang tercantum di dalamnya.

Pasal 365 ayat (1): Lewat penahanan sebulan tahun pencurian yang dilalui, diiringi ataupun diikuti serta kejahatan ataupun ancaman, terhadap siapapun dengan iktikad buat memudahkan aksi, ataupun dalam perihal tertangkap basah membolehkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau pun buat senantiasa memahami benda yang dicuri.

---

1 E.Y.Kanter&S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika,2012,hlm.205

2 P.A.F Lamintang., *Dasar- Dasar Hukum Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2011,hlm.47.

Pasal 365 ayat (2): Penahanan selama 12 tahun:

- a. Jika demonstrasi selesai sekitar malam hari di rumah atau kebun pembibitan yang memiliki rumah, di kereta api atau sungai yang sedang berjalan.
- b. Dalam hal kegiatan tersebut diselesaikan oleh minimal dua orang yang bersekutu
- c. Jika akan melakukan perbuatan salah dengan cara membobol atau memanjat menggunakan alat bantu, permintaan barang atau pakaian.
- d. Demonstrasi ini mengakibatkan cedera sebenarnya.

Pasal 365 ayat( 3): Jika tindakan menyebabkan kematian, maka akan dijatuhkan hukuman 5 belas tahun penjara.

Pasal 365 ayat(4): Tindakan tersebut menyebabkan cedera serius atau kematian, dan itu dicoba oleh 2 orang dalam aliansi dan disertai dengan salah satu peristiwa yang dijelaskan dalam butir 1 dan 3, tindakan tersebut akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun di penjara.

Terdapat sebagian pasal yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut yaitu Pasal 339 kuhpidana berbunyi: Pembunuhan yang diiringi, diiringi oleh sesuatu perbuatan yang dicoba iktikad buat memudahkan penerapannya, ataupun buat membebaskan diri sendiri ataupun partisipan yang lain dari pidana dalam perihal tertangkap tangan, maupun buat membenarkan kemampuan benda diperolehnya yang diperoleh secara ilegal dihukum penjara seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu selama 20 tahun.

Pasal 340 Kuhpidana berbunyi: Benda siapa dengan terencana serta dengan rencana terlebih dulu merampas nyawa orang lain, diancam sebab pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati ataupun pidana seumur hidup ataupun sepanjang waktu tertentu, sangat lama waktu tertentu, sangat lama 2 puluh tahun. Benda apa pun yang dengan sengaja dan sengaja merenggut nyawa

orang lain diancam dengan pembunuhan berencana, hukuman mati atau penjara seumur hidup, diancam jangka waktu tertentu, jangka waktu 20 tahun.<sup>3</sup>

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, hingga penulis mau melaksanakan penelitian tentang “Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Putusan Perkara No 56/ Pid. B/ 2020/ Pn.Tbt).”

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini hendak mengkaji pokok-pokok kasus cocok dengan ruang lingkup serta indentifikasi permasalahan sebagaimana yang sudah diucap diatas. Penelitian yuridis atau doktrin normatif adalah suatu metode yang berupaya mempelajari teori-teori hukum, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan hukum-hukum besar. Penelitian ini terkenal dengan metodologi filologinya yaitu melalui pencarian buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Ada pula yang bersifat penelitian, yaitu analisis dan deskriptif. Penelitian analisis deskriptif ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sifat yang dicoba merupakan analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif ini ialah penelitian yang mendeskripsikan, menelaah serta menganalisis peraturan perundang- undangan.

### 2. Sumber bahan hukum

Data pembantu(skunder) yaitu data yang di dapatdari literatur, karena penelitian hukum diperoleh dari perpustakaan yang meliputi buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dokumen resmi, artikel, dan file bahan penelitian terkait.

#### a. Primer

Bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

#### 1. Kuhipidana

<sup>3</sup> Undang-Undang Kuhipidana

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.6

2. Putusan Pengadilan Negeri Tebing tinggi
3. Undang-undang hukum acara pidana Nomor 8 tahun 1981

#### a. Sekunder

Materi yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, artikel dan buku karangan ulama atau pakar.

#### b. Tersier

Data hukum, yang melengkapi dan mendukung data utama dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknologi yang dilakukan penelitian yaitu pengumpulan data dilakukan penelusuran literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya.

### 4. Analisis data

Informasi yang diperoleh setelah itu dianalisis secara kualitatif. Informasi kualitatif ini ialah informasi yang berupa perkata yang umumnya mangulas menimpa peraturan perundang- undangan serta tentang baik buruknya dengan menarangkan fakta- fakta yang bertabiat universal dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bertabiat spesial buat mengajukan saran- saran dari penelitian yang dipaparkan dalam wujud kalimat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban kejahatan pencurian dan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang

#### - Kronologi permasalahan

**TEBING TINGGI**, Pelaku pencurian dan pembunuhan terhadap guru SD, Siti Rahmah Lubis (58), didalamnya rumahnya di Jln dl panjaitan, sukses diringkus Polres Tebing tinggi Pada Selasa (22/10/2019) lalu.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi dalam paparannya, Senin (28/10/2019) menjelaskan, pada hari Kamis (17/10/2019) lalu sekira pukul 18:30 WIB, telah terjadi pembunuhan sadis terhadap seorang wanita bernama Siti Rahma Lubis (58) didalam rumah korban dengan kondisi kepala pecah, leher dan pergelangan tangan korban terdapat bekas sayatan pisau.



Di jelaskan Sunadi, pelaku utama dalam pembunuhan ini adalah yuda pratama (YP) alias yuda (20), warga Jalan Prof Dr Hamka, Lingkungan VII, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.

Adapun kronologis penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka, lanjut Sunadi berawal pada Selasa (22/10/2019) sekira pukul 14:00 WIB, petugas Satuan Reskrim Polres Tebing Tinggi Bersama Subdit III Ditreskrim Polda Sumut melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan, salah satu tersangka yang berinisial AES ( Advent Eben Ezer Sianturi) berhasil diamankan dari loket angkutan kota Sandra Prima di Jalan SM.Raja dan ia disebut penadah. Dari AES, petugas berhasil mengamankan 1 unit Handphone (hp) merk Xiaomi Redmi 5 A warna rose gold milik korban Siti Rahmah Lubis, ujanya.

Selanjutnya, kata Sunadi, dari hasil interogasi, hp tersebut diperoleh dari perantara berinisial MRS. Berdasarkan keterangan MRS bahwa Hp korban dijual tersebut oleh seorang berinisial MFH dimana MFH meposting hp tersebut melalui akun facebook miliknya.

Petugas juga mengamankan seorang berinisial MBN, dimana ia yang meminta tolong agar Hp tersebut diposting dengan akun milik pelaku YP sebelumnya. Berdasarkan interogasi bahwa hp korban diperoleh dari pelaku Yp dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap YP. Ia mengakui telah melaksanakan pembunuhan serta pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban telah meninggal dunia, ucap Sunadi.

Dalam kesempatan ini, Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Rahmadani menambahkan bahwa pada saat akan dilakukan pengembangan dan pengumpulan barang bukti, tersangka YP mencoba untuk melarikan diri sehingga Petugas melaksanakan tembakan peringatan tetapi tidak di hiraukan.

Kemudian petugas melakukan tindakan tegas dan mengukur dan mengenai kaki bagian kiri dan kanan YP, hingga YP dibawah ke Rs Bhayangkara untuk diberikan pertolongan/ tindakan medis, katanya.

Adapun barang bukti yang berhasil dinamakan yakni 1 buah sepeda motor

Honda bewarna merah dengan plat BK 5814 NAP, 1 unit Handphone Xiaomi Redmi 5A warna rose gold, 1 buah tabung gas elpiji 3 kg. 1 potong kain sarung, 1 warna abu-abu dan 1 potong baju lengan pendek.

Akibat perbuatan ini, tersangka YP dikenakan Pasal 339 atau Pasal 365 ayat (3) dari ancaman hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara sedangkan lamanya 20 tahun, ucap Rahmadani( Sdy).<sup>5</sup>

## 2. Dakwaan

### a. Dakwaan Primair

Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 340kuhp yang memiliki beberapa unsur yaitu :

#### - Unsur benda siapa

Benda siapa merupakan tiap orang sebagai subjek hukum pidana sebagai pendukung hak yang kepadanya bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Disamping tujuan dilansir faktor tidak lain merupakan buat menjauhi kesalahan.

#### - Unsur dengan terencana Merampas Nyawa Orang lain

Sesungguhnya bertolak belakang dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau diharapkan hanya dilakukan tindakan dan kondisi tersebut hanya dapat mengganggu atau tidak diketahui. Oleh karena itu dapat dikatakan tergugat telah memenuhi unsur opzet atau unsur musyawara sesuai dengan pasal 340kuhp. Oleh karena itu harus dibuktikan dengan fakta. Orang tersebut memang melakukan sesuatu secara sadar, tujuan tertentu sejak awal.

### b. Dakwan Subsidair

Dalam pasal 339 kuhp yang memiliki beberapa unsur yaitu :

#### - Unsur benda siapa

Benda siapa dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksud dengan unsur "benda siapa" sebagaimana dalam dakwaan primair, maka untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, segenap pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana

5

<http://www.metro-online.co/2019/10/kasus-pembunuhan-guru-sd-tebingtinggi.html> diakses pada hari senin 19 Januari 2020 pukul 19:36 WIB

telah dipertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur delik dalam unsur primair dianggap telah dipertimbangkan, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur "benda siapa" terbukti dan memenuhi pada diri terdakwa

- Unsur dengan terencana Merampas Nyawa Orang lain

Yang diartikan " dengan terencana" serta yang diartikan " Merampas Nyawa Orang Lain" dalam rumusan delik ini merupakan sebagaimana sudah dijabarkan dalam pertimbangan faktor kedua dakwaan primair.

- Unsur sebelum atau sesudah melakukan Tindak pidana adalah mempersiapkan atau mendorong pelaksanaannya atau membebaskan peserta lain dari tindak pidana. Apabila seseorang tertangkap basah atau menjamin pengambilan barang yang diperoleh ilegal.

### 3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 56/Pid.B/2020/Pn.Tbt

Seorang bisa dihukum serta dinyatakan bersalah apabila unsur- faktor yang bisa didakwakan. Bersumber pada kenyataan yang terungkap sepanjang penulis melaksanakan penelitian ini buat melaporkan tersangka Yuda teruji bersalah serta terlebih dulu mencermagi Pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan terdapat dalam Pasal 339 sampai 340 kuhp serta Undang- undang yang lainnya .

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pembealaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum harus di kesampingkan.

Mengingat tim Majelis Hakim tidak menemukan tidak menemukan pertanggung pidana dapat dihilangkan sebagai pembeda ataupun pemaaf, maka Terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam kasus ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh undang-undang, maka waktu penangkapan dan penahanan harus dikurangi sama sekali dari pada diputuskan.

Mengingat sejak tersangka ditahan dengan alasan yang baik, maka disebutkan bahwa terdakwa tetap di tahanan.

Mengingat lamanya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman terdakwa, majelis hakim harus mempertimbangkannya bahwa perbuatan telah dilakukan oleh terdakwa semata-mata bersumber pada diri terdakwa sendiri untuk mengambil sejumlah uang dan barang secara melawan hukum dan juga melakukan kekerasan dengan pemukulan serta menggorok leher Siti Rahma Lubis (korban) yang berakibat meninggalnya korban merupakan perbuatan sadis serta tidak berperikemanusiaan, karena Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa selain melihat aspek legal justice (ketentuan perundang-undangan yang berlaku) harus juga memperhatikan moralitas justice yaitu bagaimana kejahatan tidak menimbulkan gejolak sosial dan keadilan sosial secara moral, serta dampaknya harus diperhitungkan agar setidaknya membawa keadilan hukum kepada masyarakat.

Menimbang bahwa dalam sistem pidana penghukuman dalam KUHP tidak hanya ditujukan untuk balas dendam, akan tetapi pidana harus bersifat sepadan, yang meliputi asas dan tujuan koreksi, koreksi, pendidikan, dan pencegahan. (Pencegahan) dan pemberantasan (penindasan).

Menimbang bahwa untuk memvonis terdakwa perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi yang memberatkan dan mempermudah terdakwa.

#### Kondisi memberatkan:

Tindakan terdakwa mengakibatkan meninggalnya Siti Rahma Lubis (korban).

- a. Tindakan terdakwa mengganggu publik.
- b. Perbuatan Terdakwa tergolong keji dan sadis serta tidak perikemanusiaan.

**Kondisi bantuan:**

- a. Tersangka menyesali perilakunya. Menimbang bahwa sejak terdakwa telah divonis bersalah, maka beban perkara juga harus dipikulnya.

**4. Putusan Hakim**

1. Menyatakan tidak terbukti secara hukum bahwa terdakwa Yuda Pratama Alias Yuda yakin telah melakukan tindak pidana yang diadili oleh Primair yang melanggar Pasal 340 KHUP;
2. Membebaskan terdakwa Yuda Pratama Arias Yuda dari dakwaan umum yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Yuda Pratama alias Yuda telah sah terbukti secara hukum dan melakukan tindak pidana “setelah pembunuhan atau sebelum tindak pidana” sebagai surat dakwaan tambahan;
4. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman dua belas tahun (17 tahun) penjara;
5. Pastikan untuk mengurangi seluruh periode penangkapan dan penahanan terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan;
6. Menegaskan bahwa terdakwa masih menjadi narapidana;
7. Tentukan bentuk bukti berikut:
  - 1 buah celemek kotak-kotak warna merah, hitam dan abu-abu merk Gajah kuris;
  - 1 buah gayung plastik biru;
  - 1 tas kain warna pink;
  - 1 buah tabung gas berwarna hijau ukuran 3 kg;
  - 1 Honda Vario merah, plat polisi BK 5814 np, nomor rangka: MH1JFV116GK400306 dan mesin: JFV1E1408286, dan kunci kontak;
  - 1 nomor Imi unit adalah 1: 868698038549160 dan Imei 2 ponsel Redmi 5A Xiaomi Redmi 5A: 8686698034549178; kembali ke keluarga (korban) Siti Rahmah Lubis;
  - 1 kaos lengan pendek warna hitam kuning dengan cetakan Iron Man merk ABCO;

- 1 jaket abu-abu dengan tulisan after girl di bagian depan; ditangkap dan dihancurkan;
- 8. Diduga bahwa terdakwa membayar sejumlah 2.000 rupiah biaya perkara- (dua ribu rupiah).

Oleh karena itu, kami putusan pada tanggal 1 April 2020 (Rabu) oleh rapat majelis hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan Albon Damanik, SH.,MH., sebagai ketua majelis, Dharma Setiawan, SH, Cn, Wira Indra Bangsa, SH, masing-masing Hakim Anggota, diumumkan dalam persidangan hari ini, didampingi oleh hakim anggota pendamping dari Hakim Ketua, dan diumumkan didampingi oleh Nelson Robert `Saragih dari MH. , Panitera Alternatif Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, disertai Juni Kristian Telebanua (SH), didampingi jaksa dan tersangka serta kuasa hukumnya.

**D. KESIMPULAN**

1. Dalam pertanggungjawaban pidananya, Tersangka sudahenuhi unsur- unsur yang ada dalam Pasal 339 serta Pasal 340 KUHP yang ditetapkan dengan dakwaan primair serta dakwaan subsidair.
2. Majelis hakim Majelis hukum Negara Medan dalam Putusan No 56/ Pid. B/ 2020/Pn.Tbt. yang melaporkan tersangka teruji secara legal bersalah melaksanakan tindak pidana pencurian serta kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang yang didasarkan pada penjelasan saksi, penjelasan pakar, pesan, petunjuk, serta penjelasan tersangka.

**Saran**

1. Diharap kepada masyarakat tetap berhati-hati berkomunikasi kepada siapapun, biar tidak ada timbulnya rasa sakit hati, dendam yang memicu terhadap tindak pidana tersebut.
2. Majelis hakim diharapkan agar mempertimbangkan hukuman efek jera terhadap terdakwa, mengingat terdakwa telah melakukan pencurian yang menghilangkan nyawa seseorang yang terbukti bersalah. Sehingga terdakwa bebas dari hukuman yang sudah diajalani

tidak melakukannya kembali dengan kejadian yang sudah diperbuatnya.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sianturi, E.Y.Kanter&S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **Internet:**

<http://www.metro-online.co/2019/10/kasus-pembunuhan-guru-sd-tebingtinggi.html>

